



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 112 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN
BENCANA (PUSDALOPS PB) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) melalui Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 29 tahun 2015 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB);
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas PUSDALOPS PB, perlu menunjuk personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai personil PUSDALOPS PB Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALPOS PB);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab PUSDALOPS PB, mempunyai tugas dan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen PUSDALOPS PB untuk mendukung proses penanggulangan bencana.
 - b. Manajer PUSDALOPS PB
 1. memberikan arahan kepada seluruh anggota PUSDALOPS PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja PUSDALOPS PB;
 3. memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Pelaksana BPBD;
 4. menerima arahan dari kepala BPBD/Kepala Pelaksana atau pejabat lain yang berwenang;
 5. menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi PUSLAPOS PB menjadi posko tanggap darurat pada status keadaan bencana;
 6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 7. mengusulkan Koordinator Administrasi dan Komandan Regu kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan
 8. menilai prestasi personil PUSDALOPS PB.
 - c. Koordinator Administrasi
 1. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, pengelolaan data, SDM, surat menyurat, penyusunan usulan program, keuangan PUSDALOPS PB dan laporan;
 2. melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7 (dua puluh empat (24) jam selama tujuh (7) hari);
 3. melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PUSDALOPS PB;

4. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 5. melakukan koordinasi dengan Komandan Regu untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan; dan
 6. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh manajer PUSDALOPS PB.
- d. Staf Keuangan.
1. mengelola keuangan operasional;
 2. membuat rencana anggaran dan biaya;
 3. membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan;
 4. menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh manajer PUSDALOPS PB.
- e. Staf Data dan Dokumentasi
1. mendokumentasikan laporan kegiatan PUSDALOPS PB secara periodik;
 2. mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam PUSDALOPS PB;
 3. mengumpulkan, menyediakan memelihara naskah laporan, data-data dan hal lainnya yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak; dan
 4. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh manajer PUSDALOPS PB.
- f. Manager/Komandan Regu
1. melaksanakan tugas dan arahan dari Manajer PUSDALOPS PB;
 2. memimpin dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator sesuai dengan kompetensi masing-masing;
 3. melaporkan setiap kejadian bencana kepada manajer PUSDALOPS PB;
 4. melaporkan hasil *checking* pada saat perubahan shift piket malam setiap jam 20.00 wib;
 5. melakukan koordinasi dengan instansi lain sesuai dengan arahan dari Manajer PUSDALOPS PB;
 6. mengoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya; dan
 7. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manajer PUSDALOPS PB.
- g. Operator
1. melakukan pemantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, stunami melalui BMKG atau instansi terkait, lalu hasil pemantauan di catat ke dalam *log book*;
 2. melakukan komunikasi dengan PUSDALOPS PB Provinsi Sumatera Barat di Padang dan PUSDALOPS PB BNPB di Jakarta untuk verifikasi, *cross check*, pemutakhiran data dengan menggunakan radio kominikasi, telepon dan komunikasi lainnya;
 3. melaporkan setiap kejadian bencana kepada PUSDALOPS PB BNPB dan PUSDALOPS PB Provinsi Sumatera Barat;
 4. melakukan perawatan harian dari sarana dan prasarana kerja yang dimiliki;
 5. membantu Komandan Regu untuk melakukan cek peralatan dan memelihara jaringan informasi dan kominikasi (*software* dan *hardware*); dan
 6. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Manajer PUSDALOPS PB.

- KETIGA : Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bekerja di Pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026.
- KEEMPAT : Kepada Penanggungjawab, Manager dan Personil Pusdalops PB Kabupaten Kepulauan Mentawai diberikan Honorarium dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 16 Maret 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

Tembusan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. BPBD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 100.3.3.2 - 112 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PERSONIL PUSAT
 PENGENDALIAN OPERASI
 PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS
 PB) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SUSUNAN PERSONIL PUSDALOPS PB
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO.	NAMA/NIP/NIP PPPK/NIP PPPK PW	JABATAN	KET
1.	SARMAN PARINGOTAN SIMANUNGKALIT, S.H.,M.Ec.Dev. NIP.197902022010011009	Kepala Pelaksana BPBD	Penanggungjawab PUSDALOPS PB
2.	ABITAL, S.E. NIP.197609262011011002	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	Majaner PUSDALOPS PB
3.	AGUSSUARMAN, S.E. NIP PPPK PW.197708072025211003	Pusdalpos PB	Supervisor/Komandan Regu A
4.	MARINUS, S.Pd. NIP PPPK PW.198811242025211111	Pusdalpos PB	Operator
5.	NOFRIANTO HURA, S.H. NIP PPPK PW.198811122025211115	Pusdalpos PB	Operator
6.	ISRAEL, S.Pd. NIP PPPK PW.198709262025211102	Pusdalpos PB	Operator
7.	NARFIAN, S.Sos. NIP PPPK PW.198303032025211234	Pusdalpos PB	Supervisor/Komandan Regu B
8.	HENDRI NOVIT, A.Md. NIP PPPK.198803082025211021	Pusdalpos PB	Operator
9.	ASTANI, S.Pd. NIP PPPK PW.199007162025211121	Pusdalpos PB	Operator
10.	WANDRIS SIRITOITET NIP PPPK PW.198912232025211128	Pusdalpos PB	Operator
11.	YUNARDI WANTO, S.I.Kom. NIP PPPK PW.198603312025211101	Pusdalpos PB	Supervisor/Komandan Regu C
12.	DODI SAPUTRA, S.E. NIP PPPK PW.198708052025211178	Pusdalpos PB	Operator
13.	IWAN SAMALOISA, S.Sos. NIP PPPK PW.199212292025211129	Pusdalpos PB	Operator
14.	WALTER NIP PPPK PW.198001232025211058	Pusdalpos PB	Operator
15.	ADI ENOS, S.Sos. NIP PPPK PW.198202012025211098	Pusdalpos PB	Supervisor/Komandan Regu D
16.	REFANDA OKTAWIRJAYA, S.Pd. NIP PPPK PW.199010052025211166	Pusdalpos PB	Operator
17.	DAHRUL HIKMALSyah, S.P.d NIP PPPK PW.199110092025211170	Pusdalpos PB	Operator
18.	OBOU IDO NIP PPPK PW.198409012025211098	Pusdalpos PB	Operator
19.	NOVALIA, S.E. NIP PPPK PW.198811022025212101	Pusdalpos PB	Kordinator Administrasi
20.	ROSPITA SERLITTE TAILELEU, SE NIP PPPK PW.199111182025212138	Pusdalpos PB	Staf Keuangan

21.	NENENG SWARTY SAKOAN, S.Psi. NIP PPPK PW.199306262025212201	Pusdalpos PB	Staf Data dan Dokumentasi
-----	--	--------------	---------------------------

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA